



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, meningkatkan mutu pelayanan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Bupati;



- c. bahwa dengan mempertimbangkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 700/DP.32/437.82.100/2015, tanggal 29 Desember 2015 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2016;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah keempat kalinya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknik Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan



- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 141);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2016.



Pasal 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Perusahaan Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

(1) Neraca per 31 Desember 2016 terdiri dari :

a. Aktiva

- Aktiva Lancar : Rp21.140.006.739,00
- Aktiva Tetap : Rp109.927.793.401,00
- Aktiva Lain-lain : Rp21.072.000,00

Jumlah Aktiva Rp131.088.872.140,00

Total Aktiva sebesar Rp131.088.872.140,00

(seratus tiga puluh satu milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).

b. Pasiva

- Kewajiban Jangka Pendek : Rp11.182.619.435,00
- Kewajiban Jangka Panjang : Rp 0,00
- Kewajiban Lain-lain : Rp2.060.452.472,00
- Ekuitas : Rp97.845.800.233,00

Jumlah Pasiva Rp131.088.872.140,00

Total Pasiva sebesar Rp131.088.872.140,00

(seratus tiga puluh satu milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).

(2) Anggaran Laba/(Rugi) Tahun 2016 terdiri dari :

a. Pendapatan

- Pendapatan Usaha : Rp131.761.633.822,00
- Pendapatan Lain-lain : Rp742.619.178,00

Jumlah Rp132.504.253.000,00



Total Pendapatan sebesar Rp132.504.253.000,00
(seratus tiga puluh dua milyar lima ratus empat
juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

b. Beban

- Beban Usaha : Rp94.779.853.131,00

- Beban Umum dan Adm.: Rp27.270.311.869,00

- Beban Lain-lain : Rp350.932.000,00

Jumlah Rp122.401.097.000,00

Total Pendapatan sebesar Rp122.401.097.000,00
(seratus dua puluh dua milyar empat ratus satu
juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

c. Laba

- Pendapatan : Rp132.504.253.000,00

- Beban : Rp122.401.097.000,00

Jumlah Rp10.103.156.000,00

Total Laba sebesar Rp10.103.156.000,00

(sepuluh milyar seratus tiga juta seratus lima
puluh enam ribu rupiah).

(3) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (*Cash Flow*)

Tahun 2016 terdiri dari :

a. Penerimaan

-Penerimaan Operasional : Rp131.865.241.822,00

-Penerimaan Non Operasional: Rp742.619.178,00

Jumlah Rp132.607.861.000,00

Total Penerimaan sebesar Rp132.607.861.000,00
(seratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh
juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

b. Pengeluaran

- Pengeluaran Operasional: Rp110.438.180.032,00

- Pengeluaran Non Operasional:

Rp32.521.546.968,00

Jumlah Rp142.959.727.000,00



Total Anggaran Pengeluaran sebesar Rp142.959.727.000,00 (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

c. Saldo

- Saldo Tahun Berjalan : Rp10.351.866.000,00

- Pengeluaran Non Operasional:

Rp19.972.339.979,00

Jumlah Rp9.620.473.979,00

Total Anggaran Pengeluaran sebesar Rp9.620.473.979,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(4) Rencana Anggaran Investasi Tahun 2016

a. Nilai Investasi :Rp23.527.952.220,00

b. Asumsi Sumber Dana

- Saldo Awal Kas :Rp19.972.339.979,00

- Penerimaan Pendapatan :Rp3.555.612.241,00

Tahun berjalan

Jumlah Rp23.527.952.220,00

Total Anggaran Investasi sebesar Rp23.527.952.220,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Pasal 3

Perincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH.,M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 4 Januari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 6

